



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SELUMA**

**NOMOR 687 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN  
SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA  
TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
6. Penetapan Kepala Desa dan Lurah Se-Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tentang Sekretariat PPS Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Desa dan Kelurahan Se-Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pendukung Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain yang bertugas sebagai berikut :

Sekretaris PPS

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Staf Sekretaris PPS

1. Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
2. Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu dan Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan

Pemilihan beserta kelengkapan administrasi memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan  
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan suara menyesuaikan dengan masa kerja PPS, yaitu 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SELUMA  
NOMOR : 687 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN AIR PERIUKAN  
KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
PADA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
1	RUDI JAYA	Laki-Laki	Air Periukan	Sekretaris
2	APRIANA LENGA ROSITA	Perempuan	Air Periukan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
3	LESY WIDYA NINGSIH	Perempuan	Air Periukan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
4	HERIAN APRIANDA	Laki-Laki	Dermayu	Sekretaris
5	AKSAN SYAHZANDI	Laki-Laki	Dermayu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
6	MARLIN SAPUTRA	Laki-Laki	Dermayu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
7	WIWIN SAPUTRA	Laki-Laki	Keban Agung	Sekretaris
8	HENZONARDI	Laki-Laki	Keban Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
9	EVA VUSVITA	Perempuan	Keban Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
10	WAHYU TRI SUSILO	Laki-Laki	Kungkai Baru	Sekretaris
11	KUNTORO KABUL	Laki-Laki	Kungkai Baru	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
12	IMRO'ATUL HIDAYATI	Perempuan	Kungkai Baru	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
13	HERWAN MEZI	Laki-Laki	Lawang Agung	Sekretaris
14	GITA SAFITRI	Perempuan	Lawang Agung	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
15	MESTUTI	Perempuan	Lawang Agung	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
16	RIA CITRA MULIA	Perempuan	Lokasi Baru	Sekretaris
17	ANJAS MORO	Laki-Laki	Lokasi Baru	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
18	CINDY PUTRI LESTARY	Perempuan	Lokasi Baru	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
19	NIKI PURNOMO	Laki-Laki	Lubuk Gilang	Sekretaris
20	MUKLIS ROHIM	Laki-Laki	Lubuk Gilang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
21	FIRWAN SADIAN ALAMSYAH	Laki-Laki	Lubuk Gilang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
23	LOVA WIDIYA SHAFITRI	Perempuan	Padang Pelasan	Sekretaris
24	RUDI YULIANTO,S.Sos	Laki-Laki	Padang Pelasan	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
25	ELTA PITRIANI,S.Ei	Laki-Laki	Padang Pelasan	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
30	RONI DAHLIAN	Laki-Laki	Pasar Ngalam	Sekretaris
31	FITRI	Perempuan	Pasar Ngalam	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
32	TIARA MEILIATI KALOVA	Perempuan	Pasar Ngalam	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA/KELURAHAN</b>	<b>JABATAN</b>
28	AGUSTIO DIWANGKARA	Laki-Laki	Sukamaju	Sekretaris
29	HESTI DIANA	Perempuan	Sukamaju	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
30	TITIN HARYANA	Perempuan	Sukamaju	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
31	NIVA SAVITRI	Perempuan	Sukasari	Sekretaris
32	YOGO APDI SUSETYO	Laki-Laki	Sukasari	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
33	DEWI NUR AZIZAH	Perempuan	Sukasari	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
34	AJENG HARTINA	Perempuan	Taba Lubuk Puding	Sekretaris
35	NICKE IVONE DEPHA	Perempuan	Taba Lubuk Puding	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
36	APRIANI WIJAYANTI	Perempuan	Taba Lubuk Puding	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
37	HAIRUL ANAM	Laki-Laki	Talang Alaiu	Sekretaris
38	DAHRIL JUNO,S.Sos	Laki-Laki	Talang Alaiu	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
39	M.HUSNI,S.Pd	Laki-Laki	Talang Alaiu	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
40	YULITA EPRIANTI	Perempuan	Talang Benuang	Sekretaris
41	ASEP ANDI SAPUTRA	Laki-Laki	Talang Benuang	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
42	WONSA OKTAVIA	Perempuan	Talang Benuang	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan
43	AHMAD MA'RUF	Laki-Laki	Talang Sebaris	Sekretaris
44	ROBI DARWIS SAGALA	Laki-Laki	Talang Sebaris	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
45	BIJASNI	Laki-Laki	Talang Sebaris	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
46	KADEK DWI ANDI SASTRAWAN	Laki-Laki	Tawang Rejo	Sekretaris
47	EKA SURYANI	Perempuan	Tawang Rejo	Staf sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan
48	SUPARDI	Laki-Laki	Tawang Rejo	Staf sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan

Ditetapkan di Tais  
Pada tanggal, 3 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SELUMA  
Kepala Subbagian Hukum dan

